



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan laporan jasa konsultasi kajian penentuan besaran tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Saudara Rachmat MP & Rekan Nomor: 0001-2.0066-01/FS/11/0625/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 terhadap nilai sewa pasar kendaraan dalam Kabupaten Bener Meriah terdapat penyesuaian harga sehingga untuk mendukung dan menunjang tugas serta fungsi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Bener Meriah dengan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 118 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal II

Ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 25) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bener Meriah :

- a. Nomor 12 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 12);
- b. Nomor 4 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 4);

Diubah sebagai berikut:

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRK kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas bagi anggota kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan.
- (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sewa rumah dan biaya rumah tangga, gas, telepon, air dan listrik.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 sebagai berikut:
 - a. Ketua Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
 - b. Wakil Ketua Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
 - c. Anggota Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (6) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 sebagai berikut:
 - a. Ketua Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas juta. Rupiah);
 - b. Wakil Ketua Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);
 - c. Anggota Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah mampu menyediakan rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan, pembavaran tunjangan perumahan dan transportasi dihentikan sejak yang bersangkutan menempati rumah dinas dan kendaraan dinas dimaksud.
- (8) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (6) hanya dapat diberikan apabila Anggota DPRK tidak menggunakan kendaraan dinas dengan status apapun.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 25 Maret 2024

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal, 25 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRMANSYAH

B E R I T A D A E R A H KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR : 06